

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1984
TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR JAGUNG KUNING,
KEDELE, DAN KACANG HIJAU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan harga pembelian jagung kuning, kedele, dan kacang hijau dari para petani oleh KUD serta harga pembelian dalam negeri oleh BULOG;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1983 tentang Badan Pengendali Binias;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri Koperasi;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan;
8. Kepala Badan Urusan Logistik;
9. Gubernur Bank Indonesia;
10. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Untuk :

PERTAMA :

Dalam rangka pembelian jagung kuning, kedele, dan kacang hijau, produksi dalam negeri, maka terhitung mulai tanggal 1 Desember 1984 ditetapkan harga dasar sebagai berikut :

a. Jagung Kuning :

1. Harga pembelian jagung kuning oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp 110,-/kg.
2. Harga pembelian jagung kuning oleh BULOG dari KUD adalah Rp 120,-/kg.
3. Harga tersebut pada angka 1 dan angka 2 berlaku dalam bentuk pipilan kering dengan kadar air 14% (empat belas persen),

b. Kedele :

1. Harga pembelian kedele oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp 300,-/kg.
2. Harga pembelian kedele oleh BULOG dari KUD adalah Rp 313,-/kg,
3. Harga pembelian tersebut pada angka 1 dan angka 2 berlaku bagi kedele dengan kadar air 14% (empat belas persen),

c. Kacang Hijau :

1. Harga pembelian kacang hijau oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp 325,-/kg.
2. Harga pembelian kacang hijau oleh BULOG dari KUD adalah Rp 340,-/kg.
3. Harga pembelian tersebut pada angka 1 dan angka 2 berlaku bagi kacang hijau dengan kadar air 14% (empat belas persen).

KEDUA :

Masa pembelian dilakukan sepanjang tahun mulai tanggal 1 Desember 1984.

KETIGA :

KUD membeli jagung kuning, kedele, dan kacang hijau langsung dari para petani, dan apabila keadaan tidak memungkinkan pembelian langsung dari para petani, maka KUD membelinya melalui Kelompok Tani dengan ketentuan bahwa para petani tetap memperoleh harga dasar.

KEEMPAT :

Para pejabat tersebut angka 2 sampai dengan angka 10 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk pelaksanaan serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh instansi/pejabat di lingkungannya, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur dalam Instruksi Presiden ini.

KELIMA :

Dengan mulai berlakunya Instruksi Presiden ini, segala ketentuan tentang penetapan harga dasar jagung kuning, kedele, dan kacang hijau yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Desember 1984.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd

S O E H A R T O

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum dan Perundang-Undangan

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.